

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman NO. 5A. Temanggung

Nomor : 5007/103.23.F/4/93

22 Juli 1993

Lamp. : - , -

Hal : Ijin Penyelenggaraan
Sekolah Dasar

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan Pendidikan Remaja
Jl. Diponegoro No. 143
di Parakan

Menarik surat Saudara No. 100/VI/93 tanggal 30 Juni 1993, perihal permohonan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Dasar di Kota Parakan Kabupaten Temanggung, so - telah kami menperlajari serta mengamati persiapan-persiapan yang diperlukan antara lain :

1. Akta Notaris Yayasan
2. Sarana dan Prasarana Pendidikan
3. Murid
4. Guru dan Pegawai sekolah
5. Pelaksanaan Kurikulum Depdikbud dalam proses kegiatan belajar mengajar.
6. Hasil EBPA / EEPANAS

dapat kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Memberikan ijin kepada Ketua Yayasan Pendidikan Remaja Jl. Diponegoro no. 143 Parakan Kabupaten Temanggung menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar di Kota Parakan Kabupaten Temanggung. ✓
2. Apabila dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar ini dikemudian hari ternyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat ijin ini akan ditinjau kembali.
3. surat ijin ini akan dicabut apabila dikemudian hari ternyata keliru dalam penetapannya.

Demikian harap maklum dan supaya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Perbusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
Up. Kabid. Dikdas
2. Ka Dinas P dan K Kab. Temanggung
3. Kepala Mandepdikbud
Kecamatan Parakan.





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Jaln Pahlawan No. 100 Temanggung Telp. (0293) 491148 Kode pos 56227

SURAT KETERANGAN

PENGGANTI IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

Nomor : 421.2 / 1645 / II / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung berdasarkan surat Kepala SD Remaja Parakan Kecamatan Parakan, nomor : 421.2./012/II/2021 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijin Operasional dan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Nomor KTLK / 397 / II / 2021 / Sek. Prk, tanggal 19 Februari 2021 menerangkan bahwa :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Remaja
Nama Sekolah Dasar : SD Remaja Parakan
Alamat : Jl. Diponegoro No. 148 Parakan
Kecamatan : Parakan
Kabupaten : Temanggung

Adalah pemilik Dokumen Izin Penyelenggaraan / Operasional Sekolah Dasar dengan No. 5007/I03.23.F/J/93, tertanggal 22 Juli 1993

Surat Keterangan ini dipergunakan sebagai pengganti Dokumen Asli yang hilang

Temanggung, 23 Februari 2021

Kepala,
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung



Dis. SUYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19610210 198503 1 011



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019499.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN REMAJA PARAKAN-SD REMAJA PARAKAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris UTARI, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 179 Tanggal 22 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN REMAJA PARAKAN-SD REMAJA PARAKAN disingkat SD REMAJA PARAKAN tanggal 28 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015102833104548 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN REMAJA PARAKAN-SD REMAJA PARAKAN disingkat SD REMAJA PARAKAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN REMAJA PARAKAN-SD REMAJA PARAKAN disingkat SD REMAJA PARAKAN
berkedudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG sesuai Akta Nomor 179 Tanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris UTARI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 28 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019499.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 28 Oktober 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019499.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN REMAJA PARAKAN-SD REMAJA PARAKAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 250.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HERU TRIDJOKO SUGIH PUTRO	3323081805550001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HERU TRIDJOKO SUGIH PUTRO	3323081805550001	PEMBINA	KETUA
SUHANDOKO TANUSUBROTO	3323080307510001	PENGURUS	KETUA UMUM
ANI SENDARI	3323085702720004	PENGURUS	SEKRETARIS
RITA	3323084811700001	PENGURUS	BENDAHARA
HERMAN SANTOSO CHANDRAHALIM	3323080204460002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019499.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 28 Oktober 2015